

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Target areal hutan kelola rakyat melalui skema perhutanan sosial di Kabupaten Pasaman pada tahun 2012 sampai dengan 2017 adalah seluas 71.000 Ha, dimana areal hutan kelola rakyat yang telah memperoleh izin pengelolaan sampai dengan tahun 2015 mencapai 1.366 Ha (2,0%), berupa IUPHKm pada 9 (sembilan) kelompok. Sedangkan luas areal hutan kelola rakyat yang sedang dalam proses perizinan adalah 5.247 Ha (7,4%). Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaannya, faktor rendahnya persentase capaian perluasan areal hutan kelola rakyat melalui skema perhutanan sosial, disebabkan oleh tahapan yang panjang dan proses perizinan masih terlalu lama, rendahnya kapasitas SDM aparat dan kelompok tani hutan, dukungan dana yang kurang memadai, kejelasan batas nagari dan tumpang tindihnya areal perhutanan sosial dengan perizinan lain.
2. a. Rumusan 9 (sembilan) strategi pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Pasaman, diprioritaskan pada:
 - 1). Peningkatan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan perekonomian masyarakat serta kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan sistem pengetahuan, transfer teknologi dan pendidikan kehutanan;
 - 2). Pengembangan skema pendanaan dari APBD, APBN, LSM, perusahaan dan dana desa untuk pengembangan perhutanan sosial dengan memanfaatkan keterkaitan program pengembangan bidang kehutanan;
 - 3). Peningkatan pembangunan kehutanan berdasarkan kearifan lokal masyarakat melalui pengelolaan sumber daya hutan untuk pembangunan kehutanan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dan
 - 4). Mengoptimalkan peran pemerintah daerah, masyarakat dan LSM dalam mempercepat perizinan perhutanan sosial sesuai alur proses dan kewenangannya.
- b. Arah kebijakan yang dapat dirumuskan untuk melaksanakan strategi guna mendorong proses pembangunan perhutanan sosial di Kabupaten Pasaman

adalah : 1). Mendorong terciptanya kualitas SDM masyarakat dan aparatur pemerintah yang baik dan professional; 2). Meningkatkan efektifitas penerapan peraturan perhutanan sosial; 3). Pengembangan skema pendanaan perhutanan sosial; 4). Mewujudkan upaya penyelesaian konflik dan tenurial di sekitar kawasan hutan dan 5). Meningkatkan tata kelola pembangunan kehutanan melalui perhutanan sosial.

7.2. Saran

1. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap indikator dan kinerja program/kegiatan yang telah dirumuskan, dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di daerah. Juga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait perencanaan pengembangan usaha pasca diterbitkannya HPHD atau IUPHKm.
2. Terhadap pihak terkait dalam pengembangan perhutanan sosial, saran yang dapat diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait dengan lamanya proses perluasan perhutanan sosial, maka perlu dilakukan penyederhanaan tahapan dan proses perizinan, yaitu dengan mendorong pendelegasian pemberian hak pengelolaan/izin pemanfaatan kepada kepala daerah. Terhadap keterbatasan pendanaan, pengalokasian dana APBN supaya diarahkan untuk pembangunan perhutanan sosial di daerah.
 - b) Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya disarankan agar meningkatkan perluasan areal perhutanan sosial dengan optimalisasi fasilitasi dan pendampingan perhutanan sosial melalui peningkatan SDM aparatur dan kelompok tani hutan, transfer teknologi dan pengetahuan, melakukan politik anggaran terkait dengan pengalokasian APBD untuk kegiatan perluasan areal perhutanan sosial, mitigasi konflik penghambat perhutanan sosial serta percepatan proses dan tahapan perizinan dengan mengambil peluang pendelegasian perizinan kepada kepala daerah.

- c) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, diharapkan mampu mendorong penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perhutanan sosial, serta pengembangan perhutanan sosial melalui sektor lain di luar kehutanan, misalnya melalui dinas yang membidangi peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata serta dinas terkait lainnya dengan melakukan pendanaan kegiatan *silvopastur*, *silvofishery*, *agroforestry*, ekowisata dan jasa lingkungan pada lokasi perhutanan sosial, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pemerintah provinsi dan stakeholder perhutanan sosial.
- d) Terhadap Pemerintahan Nagari, disarankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi kehutanan melalui perhutanan sosial. Peran yang diharapkan adalah Pemerintah Nagari dapat mengalokasikan dana desa/nagari untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari pada kegiatan pengelolaan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan.
- e) Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pelaku usaha, disarankan untuk terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi bersama tim kelompok kerja perhutanan sosial dengan tetap mendorong perluasan areal hutan kelola rakyat melalui alokasi dana, fasilitasi, pendampingan dan penguatan kelembagaan serta pengembangan usaha perhutanan sosial.
- f) Kepada akademisi yaitu perguruan tinggi di Sumatera Barat, disarankan untuk memberi masukan terkait rumusan strategi pengembangan perhutanan sosial serta peningkatan SDM kelompok tani hutan melalui pendampingan, kegiatan KKN tematik serta transfer teknologi dan pengetahuan perhutanan sosial.
- g) Terhadap kelompok tani hutan atau kelompok perhutanan sosial disarankan untuk mendukung pengembangan perhutanan sosial melalui perluasan akses hutan kelola rakyat guna meningkatkan kesejahteraannya dengan meningkatkan SDM kelompok dan pengelolaan hutan yang lestari.